

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 18 /NB.1/2020
TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AXA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-6/D.05/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, yang beralamat di AXA Tower Lantai 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940 terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2020.

Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, yaitu PT AXA Financial Indonesia, dengan tujuan agar sejalan dengan strategi bisnis Perusahaan dan kelompok usaha AXA Group di Indonesia, maka penyelenggaraan usaha Dana Pensiun akan difokuskan pada 1 (satu) lembaga pengelola Dana Pensiun di bawah naungan kelompok usaha AXA Group di Indonesia, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services.

KDK Nomor KEP-6/D.05/2020 tanggal 17 Februari 2020 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, yaitu sebagai berikut:

1. Albert Jimmy Rotinsulu
2. Tamin Tangka

: Ketua
: Anggota

dengan alamat:

AXA Tower Lantai 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940
Telepon (021) 3005 8000

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2020
a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-6/D.05/2020

TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AXA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-292/KM.17/1994 tanggal 24 Oktober 1994;
- b. bahwa Direksi PT AXA Financial Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA melalui surat Nomor 385/AXA-FIDIR/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 hal Permohonan Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA disertai dengan penunjukan Tim Likuidasi, dengan alasan agar sejalan dengan strategi bisnis Perusahaan dan kelompok usaha AXA Group di Indonesia, maka penyelenggaraan usaha Dana Pensiun Lembaga Keuangan akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk Tim Likuidasi;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d beralih ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. bahwa permohonan pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5555);
5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.05/2015 tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun;
6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------|-----------------|-----------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AXA. | | | | |
| KESATU | : Membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2020. | | | | |
| KEDUA | : Sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA dalam proses penyelesaian likuidasi dan wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama dana pensiun. | | | | |
| KETIGA | : Dalam rangka melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, ditunjuk Tim Likuidasi dengan susunan sebagai berikut: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Albert Jimmy Rotinsulu</td> <td>: Ketua</td> </tr> <tr> <td>2. Tamin Tangka</td> <td>: Anggota</td> </tr> </table> | 1. Albert Jimmy Rotinsulu | : Ketua | 2. Tamin Tangka | : Anggota |
| 1. Albert Jimmy Rotinsulu | : Ketua | | | | |
| 2. Tamin Tangka | : Anggota | | | | |
| KEEMPAT | : Dengan penunjukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tugas dan wewenang Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA dinyatakan berakhir. | | | | |
| KELIMA | : Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, serta melaksanakan proses penyelesaian likuidasi berdasarkan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA; 3. menentukan dan menyampaikan informasi kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak; 4. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA; 5. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA; 6. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA kepada Otoritas Jasa Keuangan; 7. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. | | | | |

- KEENAM : Tim Likuidasi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA serta mewakili Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA di dalam dan di luar pengadilan;
 2. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA.
- KETUJUH : Tim Likuidasi wajib menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- KEDELAPAN : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi; dan
 - d. jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.
- KESEPULUH : Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA yang paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- KESEBELAS : Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
- KEDUABELAS : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGABELAS : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.

- KEEMPATBELAS : Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS.
- KELIMABELAS : Tata cara pembagian kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA, serta penyelesaian hak-hak Peserta wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA.
- KEENAMBELAS : Status badan hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPANBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;
5. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
6. Direksi PT AXA Financial Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA;
7. Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA;
8. Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA.

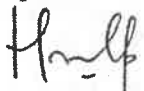
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd


Harsbur Peridia

RISWINANDI